



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1252 TAHUN 2021

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN (SPD) YANG
TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION BLOK A.6,
KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA
YAYASAN HARAPAN BANGSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Pendidikan (SPD) untuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang terletak di Perumahan Citra 3 Ekstension Blok A.6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat oleh Yayasan Harapan Bangsa telah berakhir jangka waktu berlakunya dan dimohon perpanjangannya sesuai surat tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 170/YHB/Umum/K/VII/19;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 1892/-076.11 tanggal 22 September 2020, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sarana Pendidikan (SPD) yang Terletak di Perumahan Citra 3 Ekstension Blok A.6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Harapan Bangsa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SARANA PENDIDIKAN (SPD) YANG TERLETAK DI PERUMAHAN CITRA 3 EKSTENSION BLOK A.6, KELURAHAN PEGADUNGAN, KECAMATAN KALIDERES, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT KEPADA YAYASAN HARAPAN BANGSA.**

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan Sarana Pendidikan (SPD) yang terletak di Perumahan Citra 3 Ekstension Blok A.6, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat kepada Yayasan Harapan Bangsa.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Jenis Aset	Luas Keseluruhan	Luas yang disewakan	Kode Barang
Tanah	475 m ²	475 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1997</u> 01.01.11.04.002.000047
	2.526 m ²	2.526 m ²	<u>11.09.8.00.00.00.00.00.000.1997</u> 01.01.11.04.005.000058
Bangunan	1.037 m ²	1.037 m ²	<u>11.09.8.50.00.00.00.00.000.2009</u> 03.11.01.10.001.000015
	225 m ²	225 m ²	<u>11.09.8.50.00.00.00.00.000.2009</u> 03.11.01.10.001.000016

KETIGA : Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak 27 Januari 2020 sampai dengan 26 Januari 2025;
- b. besarnya uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp. 569.492.000,- (lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang harus dibayarkan 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa;
- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui kode rekening penerimaan 4.1.04.03.01.0001 hasil sewa Barang Milik Daerah (tanah dan bangunan);
- d. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU hanya untuk Sarana Pendidikan Yayasan Harapan Bangsa; dan

g. Yayasan Harapan Bangsa dilarang mengalihkan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Harapan Bangsa paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Harapan Bangsa.
- KETUJUJUH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Barat
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat
12. Ketua Yayasan Harapan Bangsa